



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**SAHRAN bin M. HATTA**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Rahayu Gang Menanti RT.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**NORMA binti BUSTAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Rahayu RT.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 15 Agustus 2016 dengan perubahan secara lisan di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 02 April 2005 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung bernama: AHMAD bin BUSTAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: DARSANI dan ARFAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan buku nikah dan untuk mendaftar syarat Haji;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SAHRAN bin M. HATTA) dengan Pemohon II (NORMA binti BUSTAN) yang dilaksanakan pada tanggal 02



April 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310090210540002 atas nama SAHRAN dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310094507640014 atas nama NORMA dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310090810120083 atas nama Kepala Keluarga SAHRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 April 2016, bukti (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 055/SKK-DB/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 056/SKK-DB/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, bukti (P-5);



4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 133/SKSI-DB/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, bukti (P-6);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AKHMAD LAILANI bin SAHRAN YUSUF (Alm), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 April 2005 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama AHMAD bin BUSTAN karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi adalah DARSANI dan ARFAN serta maharnya berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi pendaftaran haji;

2. SYARIL.S bin M. SYAHRUL AMA, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah anak menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 April 2005 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama AHMAD bin BUSTAN karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi adalah DARSANI dan ARFAN serta maharnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2005;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, kemudian selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) terbukti bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersatatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) terbukti bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II bersatatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lain;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Kandangan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama AHMAD bin BUSTAN karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah DARSANI dan ARFAN serta maharnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah janda cerai mati, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Simpang Empat, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SAHRAN bin M. HATTA) dengan Pemohon II (NORMA binti BUSTAN) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2005 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijah 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WILDA RAHMANA, S.H.I. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 07 September 2016  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**